



## **Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik Melalui Perkembangan Usaha**

**Fitri Yanti<sup>1</sup>, Hamidah<sup>2</sup>, Arif Mubarok<sup>3</sup>, Isra Misra<sup>4</sup>**

<sup>1234</sup> IAIN Palangka Raya; Palangka Raya, Indonesia

Email: fitriyantiaryas04@gmail.com<sup>1</sup>, hamidah@iain-palangka-raya.ac.id<sup>2</sup>, arif.mubarok@iain-palangkaraya.ac.id<sup>3</sup>, isra.misra@iain-palangkaraya.ac.id<sup>4</sup>

### ***Abstract***

*This study examines the effect of productive zakat utilisation on improving the welfare of mustahik in BAZNAS Kotawaringin Barat Regency, Central Kalimantan, with a focus on the role of business development as an intermediary variable. The phenomenon underlying this study is the still low level of welfare among zakat recipients in the region, as well as the suboptimal implementation of productive zakat programmes by BAZNAS in driving sustainable welfare improvement. This study employs a quantitative approach with path analysis to test the causal relationship between productive zakat, business development, and the welfare of zakat recipients. The research sample consisted of 35 mustahik recipients of productive zakat for the period 2019-2023, selected using saturated sampling techniques. The results showed that productive zakat had a significant positive effect on the welfare of mustahik and business development. However, business development did not significantly mediate the relationship between productive zakat and the welfare of mustahik. Determination analysis (R-Square) shows that productive zakat utilization explains 32.7% of the variation in mustahik welfare and 35.4% of business development. These findings indicate that other factors beyond business development, such as access to education, health, and the environment, play a more dominant role in determining the level of mustahik welfare.*

**Keywords: Business Development, Productive Zakat, Welfare of Mustahik**

### **Abstrak**

*Penelitian ini mengkaji pengaruh pendayagunaan zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik di BAZNAS Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, dengan fokus pada peran pengembangan usaha sebagai variabel intermediasi. Fenomena yang melatarbelakangi penelitian ini adalah masih rendahnya tingkat kesejahteraan mustahik di wilayah tersebut, serta kurang optimalnya program zakat produktif yang dijalankan BAZNAS dalam memicu peningkatan kesejahteraan secara berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis jalur (path analysis) untuk menguji hubungan kausal antara zakat produktif, perkembangan usaha, dan kesejahteraan mustahik. Sampel penelitian terdiri dari 35 mustahik penerima zakat produktif periode 2019-2023, yang dipilih dengan teknik sampling jenuh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat produktif memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kesejahteraan mustahik dan perkembangan usaha. Namun, perkembangan usaha tidak secara signifikan memediasi hubungan antara zakat produktif dan kesejahteraan mustahik. Analisis determinasi (R-Square) menunjukkan bahwa pendayagunaan zakat produktif menjelaskan 32,7% variasi kesejahteraan mustahik dan 35,4% perkembangan usaha. Temuan ini menunjukkan bahwa faktor-faktor lain di luar perkembangan usaha, seperti akses pendidikan, kesehatan, dan lingkungan, memainkan peran yang lebih dominan dalam menentukan tingkat kesejahteraan mustahik.*

**Kata Kunci: Kesejahteraan Mustahik, Perkembangan Usaha, Zakat Produktif**

### **PENDAHULUAN**

Kemiskinan adalah isu krusial, yang dihadapi masyarakat diberbagai wilayah baik pada tingkat nasional maupun internasional. Bank Dunia menyebut sebanyak 8,5% populasi dunia atau sekitar 700 juta orang hidup dengan kemampuan pengeluaran kurang dari \$ 2,15 per hari<sup>1</sup>. Kehawatiran lainnya bahwa kemiskinan akan memicu peningkatan angka kriminalitas<sup>2</sup>, pengangguran

---

<sup>1</sup> World Bank, "Poverty," Worldbank.org, 2024.

<sup>2</sup> Thivhavhudzi Muriel Badugela, "Poverty and Crime in the Era of 4th Ir in Subsaharan Africa," *International Journal of Research in Business and Social Science* (2147- 4478) 13, no. 10 (December 2024): 85-98, <https://doi.org/10.20525/ijrbs.v13i10.3601>; Sringa M S, "Exploring the Relationship between Poverty and Crime," *International Journal of Science and Research (IJSR)* 12, no. 10 (2023): 913-16, <https://doi.org/10.21275/mr231010184451>.

<sup>3</sup>, penurunan kualitas kesehatan<sup>4</sup>, dan keterbatasan akses pendidikan karena keterbatasan ekonomi<sup>5</sup>. Kemiskinan mungkin tidak dapat dihapuskan sepenuhnya, namun kesenjangan pendapatan antara kelompok kaya dan miskin dapat dipersempit. Distribusi pendapatan dalam bentuk peningkatan akses ke pendidikan, layanan kesehatan yang berkualitas, dan jaring pengaman sosial yang lebih kuat berpotensi untuk mengurangi dampak buruk kesenjangan ekonomi dan mendorong distribusi kekayaan yang lebih adil<sup>6</sup>.

Zakat menjadi salah satu instrumen dalam Islam yang mampu mempersempit ketimpangan pendapatan (dimensi sosial), disamping posisi utamanya sebagai rukun Islam sebagai bentuk penghambaan kepada Allah SWT (dimensi ibadah). Zakat juga menjadi solusi dalam membangun masyarakat yang lebih sejahtera dan berkeadilan<sup>7</sup>. Mengingat potensi zakat yang mencapai 327 Triliun Rupiah atau setara dengan 66,35% dari anggaran perlindungan sosial Republik Indonesia tahun 2024<sup>8</sup>, dan dimungkinkan untuk menjadi alternatif penerimaan negara<sup>9</sup> sehingga kegiatan pemberdayaan umat melalui zakat tidak membebani APBN.

Meskipun realisasi zakat baru mencapai Rp 33 Triliun di tahun 2023<sup>10</sup>, atau hanya sebesar 10% dari potensi yang ada, namun tren pertumbuhan dari tahun

---

<sup>3</sup> Boniface Umoh E., "The Impact of Poverty on Unemployment Rates in Developing Economies: Drivers and Trends (1990-2021)," *SSRN Electronic Journal*, 2025, 1–17, <https://doi.org/10.2139/ssrn.5074174>.

<sup>4</sup> Adriana Lleras-Muney, Hannes Schwandt, and Laura R Wherry, "Poverty and Health," *Social Science Research Network*, 2024, <https://doi.org/10.2139/ssrn.4936902>.

<sup>5</sup> Bishnu Bahadur Khatri, Yogendra Thapa, and Kamal Prasad Koirala, "The Influence of Poverty on Students' Class Engagement in Community Schools of Nepal," *Contemporary Research: An Interdisciplinary Academic Journal* 7, no. 2 (November 2024): 17–35, <https://doi.org/10.3126/craiaj.v7i2.72147>.

<sup>6</sup> Zhangyifan Wang, "The Dynamics of Disparity: A Comprehensive Analysis of the Causes and Consequences of Income and Wealth Inequality and Policy Interventions for Mitigation," *Transactions on Economics, Business and Management Research* 10 (October 2024): 131–38, <https://doi.org/10.62051/etqykr20>.

<sup>7</sup> Akbar Purnama Nasrun, Syamsu Nujum, and Mukhlis Sufri, "Pengaruh Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Dalam Mengatasi Kemiskinan Dan Pengangguran Di Kota Makassar," *Tata Kelola Jurnal Magister Manajemen Universitas Muslim Indonesia* 9, no. 1 (2022): 78–87.

<sup>8</sup> BAZNAS, *Outlook Zakat Indonesia 2025* (Jakarta: Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional, 2025).

<sup>9</sup> Aditya Agung Satrio, "Zakat Sebagai Alternatif Pendapatan Negara," *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 2 (2022): 244, <https://doi.org/10.24235/jm.v7i2.11761>.

<sup>10</sup> Sean Filo Muhamad, "Baznas Ungkap Realisasi Dana ZIS 2023 Mencapai Rp 33 Triliun," *Kantor Berita Indonesia Antara*, 2024.

ke tahun menunjukkan nilai positif<sup>11</sup>. Tantangan yang kemudian dihadapi adalah bagaimana dengan dana yang ada, instrumen zakat mampu memberi manfaat maksimal dan berkelanjutan. Maka dari itu, program penyaluran zakat dalam upaya mempersempit jarak ketimpangan pendapatan harus dirancang secara efektif dan efisien. Zakat usaha produktif hadir sebagai bentuk optimalisasi pendayagunaan zakat dengan tujuan peningkatan kualitas umat Islam secara berkelanjutan<sup>12</sup>.

Program zakat usaha produktif telah dilakukan oleh BAZNAS baik pada tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Dalam menjalankan program usaha produktif BAZNAS menetapkan tahapan intervensi yang setidaknya meliputi tiga hal yakni permodalan, pelatihan dan pendampingan<sup>13</sup>. Intervensi dilakukan dengan satu tujuan yakni pengembangan usaha mustahik secara berkelanjutan. Melalui perkembangan usaha diharap Mustahik akan menjadi individu yang mandiri di masa mendatang, memperoleh kesejahteraan. Maka, kesejahteraan tidak dapat diperoleh secara instan. Perlu faktor pemicu agar mustahik mencapai taraf sejahtera di antaranya melalui bantuan usaha produktif yang akan memicu pertumbuhan usaha.

Bantuan usaha produktif diukur melalui permodalan, pelatihan dan pendampingan usaha. Ketiga faktor ini mempengaruhi perkembangan usaha<sup>14</sup>, dan perkembangan usaha akan berpengaruh pada tingkat kesejahteraan<sup>15</sup>. Jika

---

<sup>11</sup> Rizaludin Kurniawan, "BAZNAS Tekankan Pentingnya Pengelolaan Dan Pelayanan Zakat Yang Profesional," BAZNAS Republik Indonesia, 2024.

<sup>12</sup> Kementerian Hukum dan HAM, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat," Pub. L. No. Nomor 23 (2011).

<sup>13</sup> BAZNAS, "Ekonomi Pedesaan," Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia, 2025.

<sup>14</sup> Velissa Alvincia and Noviansius, "The Influence of Business Capital, Product Innovation, and Business Training on MSMEs Performance in Pontianak," *TECHBUS (Technology, Business and Entrepreneurship)* 2, no. 2 (December 2024): 55–66, <https://doi.org/10.61245/techbus.v2i2.33>; Masayu Safita, Suhel, and Anna Yulianita, "Correlation of the Effect of Mentoring on the Profits of UMKM Fostered by Corporate Social Responsibility (CSR) Pertamina Sumbagsel," *Journal of Economics, Finance and Management Studies* 07, no. 12 (2024), <https://doi.org/10.47191/jefms/v7-i12-49>; Chairul Hakim, "The Effect of Business Mentoring, Business Model Innovation, and Social Media Use on Entrepreneurial Performance in Bogor," *West Science Interdisciplinary Studies* 2, no. 06 (2024): 1285–91, <https://doi.org/10.58812/wsiv2i06.1028>; Laras nurdita Nazmi, "Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik Melalui Perkembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah," *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., no. Mi (2022): 5–24.

<sup>15</sup> Pankaja Kumari Joshi, "Wellbeing through Entrepreneurship: Analysis by Using Capability Approach," *International Journal of Innovative Science and Research Technology*, 2024, 792–99,

diukur secara simultan, program zakat usaha produktif berupa permodalan, pelatihan dan pendampingan usaha berpengaruh secara langsung pada kesejahteraan mustahik. Sedangkan pengukuran secara parsial hanya pelatihan dan pendampingan yang berpengaruh dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga mustahik<sup>16</sup>. Namun dalam beberapa riset menyebutkan bahwa bantuan modal keuangan memberikan pengaruh terhadap kualitas hidup (kesejahteraan) dalam beraneka dimensi meliputi aspek-aspek seperti kesejahteraan pribadi, hubungan sosial, dan stabilitas ekonomi<sup>17</sup>.

Dari berbagai riset tersebut menjadi acuan bahwa pengelolaan zakat produktif yang efektif dan efisien akan memberikan manfaat besar bagi kemaslahatan umat berbasis keberlanjutan. Melalui program tersebut pula kesejahteraan masyarakat Muslim yang mungkin tidak terjamah akses lembaga keuangan maupun bantuan pemerintah dapat terjamin, seperti pada daerah pelosok pada tingkat kabupaten yang rentan terjadi krisis pangan. Daerah krisis pangan adalah daerah yang mempunyai rasio konsumsi per kapita terhadap ketersediaan pangan tinggi, prevalensi balita stunting tinggi, persentase penduduk di bawah garis kemiskinan tinggi, dan persentase rumah tangga tanpa akses air bersih tinggi<sup>18</sup>.

Selain kekhawatiran atas krisis pangan, masih banyaknya masyarakat pra sejahtera menjadi alasan penting program pengentasan kemiskinan menjadi salah satu program prioritas. Dalam sebuah rangkuman tentang analisis kemiskinan di Indonesia yang dirilis oleh *Asian Development Bank* (ADB) disebutkan bahwa jika mengacu pada standar kemiskinan menurut Bank Dunia

---

<https://doi.org/10.38124/ijisrt/ijisrt24oct506>; Magali A Delmas and Rodolphe Durand, "Measuring Business Impacts on Well-Being: A Goal Oriented Approach," *Social Science Research Network*, 2018.

<sup>16</sup> Meilda Avionita Anggraini and Firman Setiawan, "Determinant Analysis of Factors Affecting Mustahik Welfare With Mediated Business Development," *I-Finance: A Research Journal on Islamic Finance* 10, no. 2 (2024): 340–57, <https://doi.org/10.19109/gg70mx23>; Arif Mubarok, "Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik Di BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan (Dengan Perkembangan Usaha Sebagai Variabel Intervening Dan Iklim Usaha Sebagai Variabel Moderating)," *Tesis*, 2018.

<sup>17</sup> Yasuo Takahashi et al., "Spatial Exploration of Rural Capital Contributing to Quality of Life and Urban-to-Rural Migration Decisions: A Case Study of Hokuto City, Japan," *Sustainability Science*, 2024, <https://doi.org/10.1007/s11625-023-01427-9>; Radoica Luburić and Nikola Fabris, "Money and The Quality of Life," *Journal of Central Banking Theory and Practice* 6, no. 3 (2017): 17–34, <https://doi.org/10.1515/JCBTP-2017-0019>.

<sup>18</sup> BAZNAS, *Outlook Zakat Indonesia 2025*.

yakni minimum pengeluaran \$2 per hari, maka jumlah penduduk miskin di Indonesia akan meningkat sebanyak 40% dari total populasi <sup>19</sup>.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2023, tingkat kemiskinan di Kalimantan bervariasi antar provinsi. Kalimantan Selatan persentase terendah sebesar 5,19%, diikuti Kalimantan Timur 5,66%, Kalimantan Barat 6,12%, dan Kalimantan Utara 6,87% <sup>20</sup>. Kalimantan Tengah memiliki persentase penduduk miskin sebesar 5,22% atau sebanyak 144,52 ribu orang. Khususnya Kabupaten Kotawaringin Barat (KOBAR) dari tahun ke tahun mengalami peningkatan penduduk miskin sebanyak 12,44% periode 2022 meningkat menjadi 13,43% periode 2024 dan terjadi kesenjangan. Studi ini memilih pengelolaan BAZNAS Kotawaringin Barat sebagai objek penelitian karena adanya gap dalam pengawasan, pendampingan dan pembinaan program bantuan produktif (modal usaha mustahik). Kondisi ini mengindikasikan bahwa program zakat produktif di Kotawaringin Barat belum berjalan dengan secara optimal dan tepat sasaran, sehingga memerlukan penelitian lebih lanjut untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Penelitian ini berfokus pada peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kotawaringin Barat dalam mengelola zakat produktif untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik melalui perkembangan usaha. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pendayagunaan zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik melalui perkembangan usaha, khususnya di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Pangkalan Bun Kotawaringin Barat. Fokus penelitian ini terletak pada hubungan antara program zakat produktif yang dijalankan BAZNAS dengan tingkat kesejahteraan mustahik. Peneliti berusaha untuk mengungkap bagaimana program zakat produktif dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik dengan melihat peran variabel mediasi, yaitu perkembangan usaha. Dengan kata lain, penelitian ini ingin menguji apakah peningkatan kesejahteraan mustahik terjadi secara langsung akibat program zakat produktif atau melalui proses mediasi perkembangan usaha yang dijalankan mustahik.

## **1. Zakat Produktif**

Zakat produktif merupakan pemberian zakat yang membuat para

---

<sup>19</sup> Aji Priasto and Edimon Ginting, "Summary of Indonesia' S," *ADB Papers on Indonesia* 02, no. October 2015 (2016).

<sup>20</sup> Statistik Indonesia BPS Indonesia, "Catalog : 1101001," *Statistik Indonesia 2023* 1101001 (2023): 790.

penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus-menerus melalui pengembangan usaha<sup>21</sup>. Tujuan utama zakat produktif adalah untuk meningkatkan taraf hidup dan kemampuan produktif penerima zakat melalui kegiatan ekonomi. Zakat produktif dirancang sebagai program jangka panjang yang mendorong penerima zakat untuk aktif dalam upaya melepaskan diri dari kemiskinan<sup>22</sup>. Pelaksanaan zakat usaha produktif setidaknya meliputi tiga hal yakni permodalan, pelatihan dan pendampingan<sup>23</sup>. Permodalan merupakan salah satu aspek penting dalam menjalankan atau meningkatkan usaha. Modal usaha dapat diperoleh dari modal pribadi atau pinjaman. Modal yang diberikan dalam zakat produktif berfungsi sebagai stimulus awal bagi penerima zakat untuk memulai usaha. Permodalan yang cukup dapat membantu mustahik dalam memperoleh bahan baku, peralatan, atau aset lain yang dibutuhkan untuk menjalankan usaha<sup>24</sup>.

Modal Usaha diukur dari kebutuhan modal, pemanfaatan modal tambahan, dan besar modal. Modal sebagai syarat untuk usaha, artinya setiap usaha membutuhkan dana atau biaya untuk dapat beroperasi. Tanpa ada modal usaha (dana), setiap usaha akan mengalami kesulitan dalam melakukan kegiatan usaha. Pemanfaatan modal tambahan dalam menjalankan usaha akan meningkatkan omset dan keuntungan. Sedangkan besaran modal akan memengaruhi perkembangan usaha. Semakin bertambah modal maka semakin besar kemampuan untuk menambah barang produksi, yang kemudian akan meningkatkan output<sup>25</sup>.

Pendampingan merupakan proses penguatan kemandirian berdasarkan potensi untuk mewujudkan perubahan sosial. Dalam konteks UMKM, pendampingan bertujuan untuk membantu pelaku usaha agar dapat mengembangkan usahanya secara mandiri dan berkelanjutan. Pendampingan

---

<sup>21</sup> Asnaini, "Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam," 2008.

<sup>22</sup> Ali Hardana, "Peran Zakat Sebagai Pendorong Multiplier Ekonomi," *Mu'amalah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2023): 91, <https://doi.org/10.32332/muamalah.v2i1.6979>.

<sup>23</sup> BAZNAS, "Ekonomi Pedesaan."

<sup>24</sup> Supriadi Yusuf, "Pengaruh Pelatihan, Bantuan Modal Dan Pendampingan Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Umkm Di Kabupaten Mamuju," *SEIKO: Journal of Management & Business* 6, no. 1 (2023): 243–51.

<sup>25</sup> Endang Purwanti, "Pengaruh Karakteristik Wirausaha, Modal Usaha, Strategi Pemasaran Terhadap Perkembangan Umkm Di Desa Dayaan Dan Kalilondo Salatiga," *Among Makarti: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 5, no. 1 (2012), <http://dx.doi.org/10.52353/ama.v5i1.65>.

yang diberikan dalam zakat produktif dapat berupa bimbingan dan dukungan lainnya yang membantu mustahik dalam mengelola usahanya<sup>26</sup>. Indikator yang perlu diperhatikan dalam pendampingan usaha berupa pemungkinan pada berbagai akses, dukungan pengembangan usaha dan perlindungan usaha<sup>27</sup>.

Pemungkinan dalam pendampingan usaha adalah memungkinkan pelaku usaha memperoleh akses permodalan dengan cara memastikan pengusaha memiliki akses yang mudah dan terjangkau terhadap sumber pembiayaan, baik melalui pinjaman, investasi, atau sumber dana lainnya. Pemungkinan kedua yakni memperoleh akses informasi yang relevan, seperti tren pasar, regulasi, dan teknologi terkini<sup>28</sup>. Pemungkinan ketiga berupa akses pasar dimana pelaku usaha mampu menjangkau pasar yang lebih luas, baik lokal maupun internasional, melalui promosi, pemasaran, dan jaringan bisnis<sup>29</sup>. Dukungan dalam pendampingan usaha dilakukan dengan membantu pelaku usaha membangun jaringan bisnis yang kuat baik dengan sesama pelaku usaha, pemerintah, maupun lembaga swadaya masyarakat dan menerima aspirasi serta bimbingan konsultasi atas permasalahan yang dialami<sup>30</sup>. Perlindungan dalam pendampingan usaha dilakukan dengan membantu pelaku usaha mengelola risiko bisnis seperti risiko hukum, risiko keuangan dan risiko operasional. Perlindungan dalam memastikan keamanan produk berupa pengawasan atas produk yang sesuai dengan standar kualitas dan jaminan halal. Perlindungan atas keamanan lingkungan dengan memastikan kegiatan usaha tidak merusak lingkungan dan ramah lingkungan.

Pelatihan merupakan bagian dari pendidikan yang menyangkut proses belajar untuk memperoleh dan meningkatkan keterampilan di luar sistem pendidikan yang berlaku dalam waktu relatif yang singkat. Metode pelatihan lebih

---

<sup>26</sup> Faishol Luthfi, "Pendampingan Usaha Sebagai Variabel Moderator Pada Pengaruh Antara Modal Sendiri Dan Jumlah Pembiayaan Murabahah Terhadap Omzet," *J-EBIS (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)* 8, no. April (2023): 143–66, <https://doi.org/10.32505/j-ebis.v8i1.4857>.

<sup>27</sup> Edi Suharto, *Membangun Masyarakat, Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerjaan Sosial* (PT. Refika Aditama, 2017).

<sup>28</sup> Siti Laila Nurrohma, Fuad Hasan, and Nani Sintiawati, "Pendampingan Bantuan Usaha Terhadap Tingkat Keberdayaan Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Ukm)," *Jendela PLS* 8, no. 2 (2023): 182–92, <https://doi.org/10.37058/jpls.v8i2.7790>.

<sup>29</sup> Novfitri Landong Namora Suhombing and Raden Hasan, "Analisa Kinerja Pendamping Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Tangerang Selatan Terhadap Kemajuan UMKM," *JIM UPB (Jurnal Ilmiah Manajemen Universitas Putera Batam)* 7, no. 2 (2019): 149–58.

<sup>30</sup> Suharto, *Membangun Masyarakat, Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerjaan Sosial*.

mengutamakan praktik daripada teori. Melalui pelatihan, mustahik dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru yang dibutuhkan untuk menjalankan usahanya dengan lebih efektif dan efisien. Pelatihan dalam zakat produktif dapat mencakup aspek teknis, manajemen, dan pemasaran<sup>31</sup>. Aspek-aspek tersebut dapat direalisasikan dalam bentuk peningkatan kualitas produk, peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan pengembangan bisnis. Peningkatan kualitas produk dilakukan melalui pelatihan perbaikan kualitas produk, peningkatan kompetensi SDM dengan cara pelatihan guna pengembangan keterampilan usaha, dan pengembangan bisnis dalam bentuk perencanaan keuangan, pelatihan manajemen risiko serta pengembangan produk baru<sup>32</sup>.

## 2. Kesejahteraan Mustahik

Konsep kesejahteraan dalam ekonomi konvensional memiliki persamaan dan perbedaan dengan konsep kesejahteraan dalam ekonomi Islam. Persamaan antara keduanya menyangkut aspek yang harus terpenuhi untuk menjadi sejahtera. Namun, konsep kesejahteraan yang dijadikan tujuan dalam ekonomi konvensional lebih dominan pada pemenuhan yang bersifat materialistis dan menafikan keterkaitan spiritual. Kesejahteraan yang diinginkan oleh ajaran Islam adalah kesejahteraan holistik dan seimbang, yaitu mencakup dimensi material maupun spiritual baik di dunia maupun di akhirat. Jika kondisi ideal ini tidak dapat dicapai maka kesejahteraan di akhirat tentu lebih diutamakan<sup>33</sup>.

Untuk mencapai kesejahteraan yang dimaksud dalam Islam, perlu adanya peningkatan dan perlindungan atas keimanan/agama (*al-dīn*), jiwa (*al-nafs*), akal (*al-'aql*), keturunan (*al-nasl*), dan kekayaan (*al-māl*). Kelima hal ini menjamin kepentingan publik dan merupakan hal yang dibutuhkan<sup>34</sup>. Kelima hal ini disebut dengan tujuan syariah (*maqāṣid syariah*).

*Maqāṣid syariah* berasal dari bahasa Arab, *maqāṣid* yang merupakan jamak

---

<sup>31</sup> Mivang Prastyaningrum, Vidia Gati, and Sri Rahayu, "Pengaruh Pelatihan, Pendampingan Dan Bantuan Modal Terhadap Pengembangan UMKM Penerima Bantuan Pena (Pahlawan Ekonomi Nusantara) Kota Probolinggo" 18, no. 1978 (2024): 3331–42.

<sup>32</sup> Namora Suhombing and Hasan, "Analisa Kinerja Pendamping Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Tangerang Selatan Terhadap Kemajuan UMKM."

<sup>33</sup> Martini Dwi Pusparini, "Konsep Kesejahteraan Dalam Ekonomi Islam (Perspektif Maqasid Asy-Syari'ah)," *Islamic Economics Journal* 1, no. 1 (June 2015): 45, <https://doi.org/10.21111/iej.v1i1.344>.

<sup>34</sup> M. Umer Chapra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam*, ed. Ikhwan Abidin, 1st ed. (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 124.

dari *maqṣud*, (tujuan atau sasaran). *Maqāṣid syariah* dapat dianggap juga sebagai sejumlah tujuan (yang dianggap) Ilahi dan konsep akhlak yang melandasi proses *at-tasyri' al-islamiy*, seperti prinsip keadilan, kehormatan manusia, kebebasan berkehendak, kesucian, kemudahan, kesetiakawanan, dan sebagainya<sup>35</sup>. Sesuai dengan *maqāṣid syariah*, manusia memiliki 5 kebutuhan dasar yaitu, pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keluarga, dan harta. Berdasarkan kelima kebutuhan dasar inilah, beberapa ulama kontemporer merumuskan *Islamic Poverty Index* (IPI) dan menekankan bahwa ukuran inilah yang bisa dijadikan ukuran yang holistik untuk mengukur kemiskinan dan kesejahteraan baik secara finansial maupun non-finansial<sup>36</sup>.

Pendekatan Maqashid Syariah dalam memahami kesejahteraan mustahik dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Menjaga Agama (Hifdz al-Din): Kesejahteraan mustahik mencakup pemenuhan kebutuhan spiritual, seperti akses terhadap pendidikan agama, kesempatan untuk menjalankan ibadah, dan terhindar dari pengaruh negatif yang merusak akidah.
- b. Menjaga Jiwa (Hifdz al-Nafs): Ini mencakup pemenuhan kebutuhan dasar, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal yang layak, akses terhadap kesehatan, serta terbebas dari ancaman kekerasan dan penyakit.
- c. Menjaga Akal (Hifdz al-'Aql): Kesejahteraan mustahik juga meliputi akses terhadap pendidikan formal dan non-formal, kesempatan untuk mengembangkan potensi diri, serta terhindar dari penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif lainnya.
- d. Menjaga Keturunan (Hifdz al-Nasl): Kesejahteraan mustahik juga mencakup pemenuhan kebutuhan keluarga, seperti pendidikan anak, kesehatan ibu dan anak, serta terhindar dari perkawinan anak dan eksploitasi seksual.
- e. Menjaga Harta (Hifdz al-Maal): Ini merujuk pada terpenuhinya kebutuhan ekonomi, seperti pekerjaan yang layak, akses terhadap modal usaha, bantuan keuangan untuk menunjang kebutuhan hidup, serta terhindar dari penipuan dan penggelapan harta<sup>37</sup>. Indikator kesejahteraan mustahik seperti pemenuhan kebutuhan pokok, peningkatan pendapatan,

---

<sup>35</sup> Jasser Audah, *Al-Maqashid Untuk Pemula*, ed. Ali 'Abdelmonim (Yogyakarta: Suka Press, 2013), 4.

<sup>36</sup> Maheran Zakaria, "The Influence of Human Needs in the Perspective of Maqasid Al- Syari'ah on Zakat Distribution Effectiveness," *Asian Social Science* 10, no. 3 (January 2014), <https://doi.org/10.5539/ass.v10n3p165>.

<sup>37</sup> Muhammad Hasbi Zaenal et al., "Outlook Zakat Indonesia 2024," 2024, 1–103.

peningkatan aset, peningkatan kualitas hidup,serta peningkatan status sosial<sup>38</sup>.

### 3. Perkembangan Usaha

Tujuan utama dalam berwirausaha adalah tercapainya perkembangan usaha. Beberapa tingkatan dalam perkembangan usaha dimulai pada tahap rintisan, berkembang, dan berakumulasi<sup>39</sup>. Untuk mengetahui pencapaian perkembangan usaha dan sejauh mana tingkat keberhasilannya perlu dilakukan Evaluasi usaha. Evaluasi dimaksudkan untuk memberikan koreksi dan perbaikan terhadap usaha yang dijalankan. Di samping itu juga diarahkan untuk dapat memberikan masukan bagi perbaikan pelaksanaan usaha selanjutnya<sup>40</sup>.

Perkembangan usaha merupakan suatu proses yang kompleks dan dinamis, melibatkan berbagai faktor yang saling mempengaruhi. Teori perkembangan usaha menggambarkan bagaimana usaha tumbuh dan berkembang dari tahap awal hingga mencapai kesuksesan. Perkembangan usaha diukur dari peningkatan omset dan peningkatan profitabilitas<sup>41</sup>. Peningkatan omset yang merupakan jumlah uang hasil penjualan barang (dagangan) tertentu selama suatu masa jual. Peningkatan omset menunjukkan kemampuan usaha dalam menghasilkan pendapatan dan ekspansi pasar. Sedangkan peningkatan profitabilitas yang merupakan kemampuan usaha dalam menghasilkan keuntungan<sup>42</sup>.

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tujuan untuk menganalisis pengaruh pendayagunaan zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik melalui perkembangan usaha. Penelitian dilakukan di Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah. Adapun populasi pada penelitian ini adalah seluruh mustahik yang menerima zakat produktif dari Badan Amil Zakat Nasional

---

<sup>38</sup> Asiva Noor Rachmayani, "Pengaruh Zakat Produktif Baznas Kota Medan Terhadap Pertumbuhan Usaha Dan Kesejahteraan Mustahik Di Kecamatan Medan Timur," 2019, 6.

<sup>39</sup> Dedi Haryadi, *Tahap Perkembangan Usaha Kecil: Dinamika Dan Peta Potensi Pertumbuhan* (Bandung: Yayasan Akatiga, 1998), 30.

<sup>40</sup> Pandji Anoraga, *Manajemen Bisnis* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 90.

<sup>41</sup> Bahtiar Herman and Mursalim Nohong, "Pengaruh Jaringan Usaha, Inovasi Produk, Dan Persaingan Usaha Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)," *JBMI (Jurnal Bisnis, Manajemen, Dan Informatika)* 19, no. 1 (2022): 1-19, <https://doi.org/10.26487/jbmi.v19i1.18575>.

<sup>42</sup> Indarto Indarto and Djoko Santoso, "Karakteristik Wirausaha, Karakteristik Usaha Dan Lingkungan Usaha Penentu Kesuksesan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah," *Jurnal Riset Ekonomi Dan Bisnis* 13, no. 1 (2020): 54, <https://doi.org/10.26623/jreb.v13i1.2202>.


(BAZNAS) Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2019 hingga 2023. Penelitian ini menggunakan teknik sampel jenuh, dimana keseluruhan populasi yang berjumlah 400 orang diperoleh sebanyak 35 orang responden. Hal ini disebabkan karena alamat mustahik tidak dapat ditelusuri akibat kondisi mustahik yang berpindah-pindah tempat tinggal (rumah sewa) dan ada yang telah meninggal dunia.

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *path analysis* (analisis jalur). Teknik ini digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen (pendayagunaan zakat produktif) terhadap variabel dependen (kesejahteraan mustahik) melalui variabel mediasi (perkembangan usaha).

**Tabel 1. Indikator Penelitian**

No	Variabel	Indikator	Dimensi	
1	Pendayagunaan Zakat Produktif (X)	Permodalan	Kebutuhan modal	
			Pemanfaatan modal tambahan besar modal	
			Pendampingan	Pemungkinan pada akses modal, informasi dan pasar
		Pelatihan	Dukungan pengembangan usaha	
			Perlindungan usaha	
			Peningkatan kualitas produk	
2	Kesejahteraan Mustahik (Y)	Maqashid Syariah	Peningkatan kompetensi sumber daya manusia	
			Pengembangan bisnis	
			Hifdz Diin (Agama)	
			Hifdz Nafs (Jiwa)	
			Hifdz Nasl (Keturunan)	
3	Perkembangan Usaha (Z)	Omset / Pendapatan	Hifdz 'Aql (Akal)	
			Hifdz Maal (Harta)	
			Profit / Laba	Peningkatan Omset
			Modal	Peningkatan Profitabilitas
			Peningkatan Perputaran Modal	

**Figure 1. Model Penelitian**



Hipotesisi pada penelitian ini adalah sebagai berikut:


- H1 : Program pendayagunaan zakat produktif berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan mustahik.
- H2 : Program pendayagunaan zakat produktif berpengaruh signifikan terhadap perkembangan usaha.
- H3 : Apakah perkembangan usaha berpengaruh terhadap kesejahteraan mustahik
- H4 : Program pendayagunaan zakat produktif berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan mustahik melalui perkembangan usaha sebagai variabel intervening.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menelaah pengaruh pendayagunaan zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik, dimediasi oleh perkembangan usaha, melalui pengujian empat hipotesis. Hipotesis pertama (H1) mengeksplorasi hubungan kausal langsung antara pendayagunaan zakat produktif dan kesejahteraan mustahik. Pengujian dilakukan menggunakan analisis bootstrapping, dengan signifikansi diukur melalui perbandingan nilai statistik t terhadap nilai kritis 1,96 dan nilai p terhadap tingkat signifikansi 0,05. Hipotesis kedua (H2) menyelidiki pengaruh langsung pendayagunaan zakat produktif terhadap perkembangan usaha mustahik, juga menggunakan analisis bootstrapping dengan kriteria signifikansi yang sama. Hipotesis ketiga (H3) menguji hubungan langsung antara perkembangan usaha dan peningkatan kesejahteraan mustahik, dengan metode

dan kriteria signifikansi yang serupa. Terakhir, hipotesis keempat (H4) menyelidiki pengaruh tidak langsung pendayagunaan zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik, dengan perkembangan usaha sebagai variabel intervening. Analisis bootstrapping, dengan perbandingan nilai t dan p terhadap nilai kritis dan signifikansi yang telah disebutkan, digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh tidak langsung ini.

**Figure 2. Hasil Olah Data**



Tabel 2 menunjukkan hasil pengaruh langsung untuk menguji empat hipotesis penelitian. Hipotesis pertama (H1) menyatakan bahwa pendayagunaan zakat produktif berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan mustahik, dan terbukti benar. Hasilnya menunjukkan pengaruh positif signifikan, dengan nilai statistik t sebesar 2,949 dan nilai p sebesar 0,003, yang berarti bahwa pendayagunaan zakat produktif memang berdampak positif pada kesejahteraan mustahik. Hal ini karena zakat produktif memberikan modal usaha, pelatihan, dan pendampingan yang membantu mustahik mengembangkan bisnis mereka, meningkatkan pendapatan, dan memenuhi kebutuhan dasar. Hipotesis kedua

(H2) menyatakan bahwa pendayagunaan zakat produktif berpengaruh signifikan terhadap perkembangan usaha, dan juga terbukti benar. Hasilnya menunjukkan pengaruh positif signifikan, dengan nilai statistik t sebesar 6,253 dan nilai p sebesar 0,000, yang menunjukkan hubungan yang kuat antara pendayagunaan zakat produktif dan perkembangan usaha. Ini menunjukkan bahwa zakat produktif memang efektif dalam meningkatkan kemampuan bisnis para mustahik. Namun, hipotesis ketiga (H3) yang menyatakan bahwa perkembangan usaha berpengaruh terhadap kesejahteraan mustahik, tidak terbukti. Hasilnya menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara perkembangan usaha dan kesejahteraan mustahik.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun zakat produktif mendorong pertumbuhan usaha, namun peningkatan kesejahteraan mustahik tidak sepenuhnya tergantung pada perkembangan usaha mereka. Faktor lain seperti akses pendidikan, kondisi sosial budaya, kesehatan, dan lingkungan juga berperan penting. Hal ini juga dikonfirmasi oleh hasil pengujian hipotesis keempat (H4), yang menyatakan bahwa pendayagunaan zakat produktif berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan mustahik melalui perkembangan usaha sebagai variabel intervensi. Hasilnya menunjukkan tidak terdapat pengaruh tidak langsung yang signifikan, yang menunjukkan bahwa peningkatan kesejahteraan mustahik tidak hanya melalui perkembangan usaha mereka.

Peningkatan kesejahteraan mustahik perlu dikaji lebih dalam, termasuk aspek-aspek non-finansial seperti akses pendidikan, kesehatan, dan lingkungan. Perlunya strategi pengelolaan zakat produktif yang lebih komprehensif, tidak hanya berfokus pada modal usaha, tetapi juga memperhatikan faktor-faktor lain yang dapat meningkatkan kualitas hidup mustahik. Variabel yang berpengaruh positif signifikan, yaitu pendayagunaan zakat produktif, memiliki dampak yang positif terhadap kesejahteraan mustahik dan perkembangan usaha. Ini karena program zakat produktif memberikan dukungan yang komprehensif, termasuk permodalan, pelatihan, dan pendampingan, yang membantu mustahik dalam membangun dan mengembangkan bisnis mereka. Namun, penting untuk diingat bahwa faktor-faktor lain juga berperan dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik. Strategi yang komprehensif, yang mempertimbangkan semua aspek kesejahteraan, diperlukan untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas program zakat produktif dalam meningkatkan kualitas hidup mustahik.

**Tabel 2. Pengaruh Langsung**

<b>Kode</b>	<b>Hipotesis</b>	<b>Original Sample</b>	<b>T statistics</b>	<b>P values</b>	<b>Kesimpulan</b>
H1	Pendayagunaan Zakat Produktif - > Kesejahteraan Mustahik	0.460	2.949 >1,96	0.003 <0,05	Terdapat pengaruh positif signifikan antar variabel
H2	Pendayagunaan Zakat Produktif - > Perkembangan Usaha	0.595	6.253 >1,96	0.000 <0,05	Terdapat pengaruh positif signifikan antar variabel
H3	Perkembangan Usaha -> Kesejahteraan Mustahik	0.163	0.660 <1,96	0.509 >0,05	Tidak terdapat pengaruh antar variabel

Sumber: Data diolah, 2025

Pengaruh tidak langsung pendayagunaan zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik, melalui variabel mediator perkembangan usaha, diuji menggunakan path analysis. Hipotesis keempat (H4) yang menyatakan bahwa pendayagunaan zakat produktif berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan mustahik melalui perkembangan usaha sebagai variabel intervening. Hasilnya menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh tidak langsung yang signifikan antara pendayagunaan zakat produktif dan kesejahteraan mustahik melalui perkembangan usaha, dengan nilai original sample sebesar 0.097, statistik t sebesar 0.587, dan nilai p sebesar 0.558. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun pendayagunaan zakat produktif dapat meningkatkan perkembangan usaha, namun perkembangan usaha tersebut tidak mampu memediasi hubungan antara zakat produktif dan kesejahteraan mustahik secara signifikan.

Kemungkinan besar, faktor-faktor lain di luar perkembangan usaha, seperti akses pendidikan, kesehatan, kondisi sosial budaya, atau bahkan aspek psikologis, memainkan peran yang lebih dominan dalam menentukan tingkat kesejahteraan mustahik. Artinya, meskipun usaha mustahik berkembang, namun hal tersebut belum tentu berdampak langsung pada kesejahteraan mereka secara

keseluruhan.

Dengan demikian, perbaikan yang dapat dilakukan adalah dengan meninjau kembali strategi pengelolaan zakat produktif. Penting untuk tidak hanya fokus pada permodalan dan pengembangan usaha, tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor lain yang dapat meningkatkan kualitas hidup mustahik. Misalnya, dengan mengintegrasikan program pendidikan, pelatihan keterampilan, atau pendampingan sosial-psikologis, program zakat produktif dapat menjadi lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik secara berkelanjutan.

**Tabel 3. Pengaruh Tidak Langsung**

Kode	Hipotesis	<i>Original Sample</i>	<i>T statistics</i>	<i>P values</i>	Kesimpulan
H4	Pendayagunaan Zakat Produktif - > Perkembangan Usaha -> Kesejahteraan Mustahik	0.097	0.587 < 1,96	0.558 > 0,05	Tidak terdapat pengaruh antar variabel

Tabel 4 menunjukkan hasil perhitungan uji determinasi untuk menguji pengaruh tidak langsung pendayagunaan zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik melalui variabel mediasi, yaitu perkembangan usaha. Nilai original sample sebesar 0.097 menunjukkan bahwa pengaruh tidak langsung ini relatif kecil, dengan statistik t sebesar 0.587 yang kurang dari nilai kritis 1,96, dan nilai p sebesar 0.558 yang lebih besar dari tingkat signifikansi 0.05. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan antara pendayagunaan zakat produktif dan kesejahteraan mustahik melalui perkembangan usaha. Dengan kata lain, meskipun zakat produktif dapat meningkatkan perkembangan usaha, namun perkembangan usaha tersebut tidak berperan signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik.

**Tabel 4. Uji Determinasi**

Variabel	<i>R Square</i>
Kesejahteraan Mustahik	0.327
Perkembangan Usaha	0.354

## SIMPULAN

Pendayagunaan zakat produktif berpengaruh positif signifikan terhadap kesejahteraan dan perkembangan usaha Mustahik pada BAZNAS Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah. Namun perkembangan usaha para mustahik penerima zakat usaha produktif tidak berpengaruh signifikan yang bisa disebabkan karena faktor-faktor lain di luar perkembangan usaha, seperti akses pendidikan, kesehatan, kondisi sosial budaya, atau bahkan aspek psikologis, memainkan peran yang lebih dominan dalam menentukan tingkat kesejahteraan mustahik. Artinya meskipun usaha mustahik berkembang, namun hal tersebut belum tentu berdampak langsung pada kesejahteraan mereka secara keseluruhan.

Hasil uji pengaruh tidak langsung menggunakan analisis jalur dari variabel pendayagunaan zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik melalui perkembangan usaha menunjukkan hasil tidak berpengaruh signifikan. Hal ini bisa disebabkan oleh pengaruh tidak langsung ini relatif kecil dengan statistik  $t$  yang kurang dari nilai kritis 1,96 dan nilai  $p$  yang lebih besar dari tingkat signifikansi 0.05. ini mengindikasikan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan antara pendayagunaan zakat produktif dan kesejahteraan mustahik melalui perkembangan usaha. Dengan kata lain, meskipun zakat produktif dapat meningkatkan perkembangan usaha, namun perkembangan usaha tersebut tidak berperan signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alvincia, Velissa, and Noviansius. "The Influence of Business Capital, Product Innovation, and Business Training on MSMEs Performance in Pontianak." *TECHBUS (Technology, Business and Entrepreneurship)* 2, no. 2 (December 2024): 55–66. <https://doi.org/10.61245/techbus.v2i2.33>.
- Anggraini, Meilda Avionita, and Firman Setiawan. "Determinant Analysis of Factors Affecting Mustahik Welfare With Mediated Business Development." *I-Finance: A Research Journal on Islamic Finance* 10, no. 2 (2024): 340–57. <https://doi.org/10.19109/gg70mx23>.
- Anoraga, Pandji. *Manajemen Bisnis*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Asiva Noor Rachmayani. "Pengaruh Zakat Produktif Baznas Kota Medan Terhadap Pertumbuhan Usaha Dan Kesejahteraan Mustahik Di Kecamatan Medan Timur," 2019, 6.
- Asnaini. "Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam," 2008.

- Audah, Jasser. *Al-Maqashid Untuk Pemula*. Edited by Ali 'Abdelmonim. Yogyakarta: Suka Press, 2013.
- Badugela, Thivhavhudzi Muriel. "Poverty and Crime in the Era of 4th Ir in Sub-Saharan Africa." *International Journal of Research in Business and Social Science* (2147- 4478) 13, no. 10 (December 2024): 85–98. <https://doi.org/10.20525/ijrbs.v13i10.3601>.
- Bank, World. "Poverty." [Worldbank.org](http://Worldbank.org), 2024.
- Baznas. "Ekonomi Pedesaan." Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia, 2025.
- . *Outlook Zakat Indonesia 2025*. Jakarta: Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional, 2025.
- BPS Indonesia, Statistik Indonesia. "Catalog : 1101001." *Statistik Indonesia 2023* 1101001 (2023): 790.
- Chapra, M. Umer. *Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam*. Edited by Ikhwan Abidin. 1st ed. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Delmas, Magali A, and Rodolphe Durand. "Measuring Business Impacts on Well-Being: A Goal Oriented Approach." *Social Science Research Network*, 2018.
- Hakim, Chairul. "The Effect of Business Mentoring, Business Model Innovation, and Social Media Use on Entrepreneurial Performance in Bogor." *West Science Interdisciplinary Studies* 2, no. 06 (2024): 1285–91. <https://doi.org/10.58812/wsis.v2i06.1028>.
- Hardana, Ali. "Peran Zakat Sebagai Pendorong Multiplier Ekonomi." *Mu'amalah : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2023): 91. <https://doi.org/10.32332/muamalah.v2i1.6979>.
- Haryadi, Dedi. *Tahap Perkembangan Usaha Kecil: Dinamika Dan Peta Potensi Pertumbuhan*. Bandung: Yayasan Akatiga, 1998.
- Herman, Bahtiar, and Mursalim Nohong. "Pengaruh Jaringan Usaha, Inovasi Produk, Dan Persaingan Usaha Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)." *JBMI (Jurnal Bisnis, Manajemen, Dan Informatika)* 19, no. 1 (2022): 1–19. <https://doi.org/10.26487/jbmi.v19i1.18575>.
- Indarto, Indarto, and Djoko Santoso. "Karakteristik Wirausaha, Karakteristik Usaha Dan Lingkungan Usaha Penentu Kesuksesan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah." *Jurnal Riset Ekonomi Dan Bisnis* 13, no. 1 (2020): 54. <https://doi.org/10.26623/jreb.v13i1.2202>.
- Joshi, Pankaja Kumari. "Wellbeing through Entrepreneurship: Analysis by Using Capability Approach." *International Journal of Innovative Science and Research Technology*, 2024, 792–99. <https://doi.org/10.38124/ijisrt/ijisrt24oct506>.
- Kementerian Hukum dan HAM. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pub. L. No. Nomor 23 (2011).

- Khatri, Bishnu Bahadur, Yogendra Thapa, and Kamal Prasad Koirala. "The Influence of Poverty on Students' Class Engagement in Community Schools of Nepal." *Contemporary Research: An Interdisciplinary Academic Journal* 7, no. 2 (November 2024): 17–35. <https://doi.org/10.3126/craiaj.v7i2.72147>.
- Kurniawan, Rizaludin. "BAZNAS Tekankan Pentingnya Pengelolaan Dan Pelayanan Zakat Yang Profesional." BAZNAS Republik Indonesia, 2024.
- Lleras-Muney, Adriana, Hannes Schwandt, and Laura R Wherry. "Poverty and Health." *Social Science Research Network*, 2024. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4936902>.
- Luburić, Radoica, and Nikola Fabris. "Money and The Quality of Life." *Journal of Central Banking Theory and Practice* 6, no. 3 (2017): 17–34. <https://doi.org/10.1515/JCBTP-2017-0019>.
- Luthfi, Faishol. "Pendampingan Usaha Sebagai Variabel Moderator Pada Pengaruh Antara Modal Sendiri Dan Jumlah Pembiayaan Murabahah Terhadap Omzet." *J-EBIS (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)* 8, no. April (2023): 143–66. <https://doi.org/10.32505/j-ebis.v8i1.4857>.
- M S, Sringa. "Exploring the Relationship between Poverty and Crime." *International Journal of Science and Research (IJSR)* 12, no. 10 (2023): 913–16. <https://doi.org/10.21275/mr231010184451>.
- Mubarok, Arif. "Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik Di BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan (Dengan Perkembangan Usaha Sebagai Variabel Intervening Dan Iklim Usaha Sebagai Variabel Moderating)." *Tesis*, 2018.
- Muhamad, Sean Filo. "Baznas Ungkap Realisasi Dana ZIS 2023 Mencapai Rp 33 Triliun." Kantor Berita Indonesia Antara, 2024.
- Namora Suhombing, Novfitri Landong, and Raden Hasan. "Analisa Kinerja Pendamping Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Tangerang Selatan Terhadap Kemajuan UMKM." *JIM UPB (Jurnal Ilmiah Manajemen Universitas Putera Batam)* 7, no. 2 (2019): 149–58.
- Nasrun, Akbar Purnama, Syamsu Nujum, and Mukhlis Sufri. "Pengaruh Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Dalam Mengatasi Kemiskinan Dan Pengangguran Di Kota Makassar." *Tata Kelola Jurnal Magister Manajemen Universitas Muslim Indonesia* 9, no. 1 (2022): 78–87.
- Nazmi, Laras nurdita. "Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik Melalui Perkembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah." *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., no. Mi (2022): 5–24.
- Nurrohma, Siti Laila, Fuad Hasan, and Nani Sintiawati. "Pendampingan Bantuan Usaha Terhadap Tingkat Keberdayaan Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan

- Menengah (Umkm).” *Jendela PLS* 8, no. 2 (2023): 182–92. <https://doi.org/10.37058/jpls.v8i2.7790>.
- Prastyaningrum, Mivang, Vidia Gati, and Sri Rahayu. “Pengaruh Pelatihan, Pendampingan Dan Bantuan Modal Terhadap Pengembangan UMKM Penerima Bantuan Pena (Pahlawan Ekonomi Nusantara) Kota Probolinggo” 18, no. 1978 (2024): 3331–42.
- Priasto, Aji, and Edimon Ginting. “Summary of Indonesia ’ S.” *ADB Papers on Indonesia* 02, no. October 2015 (2016).
- Purwanti, Endang. “Pengaruh Karakteristik Wirausaha, Modal Usaha, Strategi Pemasaran Terhadap Perkembangan Umkm Di Desa Dayaan Dan Kalilondo Salatiga.” *Among Makarti: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 5, no. 1 (2012). <http://dx.doi.org/10.52353/ama.v5i1.65>.
- Pusparini, Martini Dwi. “Konsep Kesejahteraan Dalam Ekonomi Islam (Perspektif Maqasid Asy-Syari’ah).” *Islamic Economics Journal* 1, no. 1 (June 2015): 45. <https://doi.org/10.21111/iej.v1i1.344>.
- Safita, Masayu, Suhel, and Anna Yulianita. “Correlation of the Effect of Mentoring on the Profits of UMKM Fostered by Corporate Social Responsibility (CSR) Pertamina Sumbagsel.” *Journal of Economics, Finance and Management Studies* 07, no. 12 (2024). <https://doi.org/10.47191/jefms/v7-i12-49>.
- Satrio, Aditya Agung. “Zakat Sebagai Alternatif Pendapatan Negara.” *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 2 (2022): 244. <https://doi.org/10.24235/jm.v7i2.11761>.
- Suharto, Edi. *Membangun Masyarakat, Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerjaan Sosial*. PT. Refika Aditama, 2017.
- Takahashi, Yasuo, Takahiro Yoshida, Sawako Shigeto, Hiroyuki Kubota, Brian Alan Johnson, and Yoshiki Yamagata. “Spatial Exploration of Rural Capital Contributing to Quality of Life and Urban-to-Rural Migration Decisions: A Case Study of Hokuto City, Japan.” *Sustainability Science*, 2024. <https://doi.org/10.1007/s11625-023-01427-9>.
- Umoh E., Boniface. “The Impact of Poverty on Unemployment Rates in Developing Economies: Drivers and Trends (1990-2021).” *SSRN Electronic Journal*, 2025, 1–17. <https://doi.org/10.2139/ssrn.5074174>.
- Wang, Zhangyifan. “The Dynamics of Disparity: A Comprehensive Analysis of the Causes and Consequences of Income and Wealth Inequality and Policy Interventions for Mitigation.” *Transactions on Economics, Business and Management Research* 10 (October 2024): 131–38. <https://doi.org/10.62051/etqykr20>.
- Yusuf, Supriadi. “Pengaruh Pelatihan, Bantuan Modal Dan Pendampingan Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Umkm

DiKabupaten Mamuju.” *SEIKO : Journal of Management & Business* 6, no. 1 (2023): 243–51.

Zaenal, Muhammad Hasbi, Abdul Aziz Yahya Saoqi, Nono Hartono, Patria Yunita, Ihsanul Ikhwan, Herlin, Dita Anggraini, et al. “Outlook Zakat Indonesia 2024,” 2024, 1–103.

Zakaria, Maheran. “The Influence of Human Needs in the Perspective of Maqasid Al- Syari’ah on Zakat Distribution Effectiveness.” *Asian Social Science* 10, no. 3 (January 2014). <https://doi.org/10.5539/ass.v10n3p165>.